

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, Jalan Rambutan, Tanjung Selor Kode Pos 77212	Nomor SOP	41/SOP-DKISP/VII/2025
	Tanggal Pembuatan	1 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juli 2025
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS Selaku PPID Dr. H. ISKANDAR, S.IP., M.Si. Pembina Tingkat I / IV c NIP. 197312311993021001
	Nama SOP	Pengujian Konsekuensi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2 Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/362/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	1 Memahami Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2 Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi 3 Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan 4 Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP 2 SOP Surat Keluar 3 SOP Arsip	1 Hasil kajian 2 Surat/nota dinas 3 Daftar Informasi Publik (DIP)	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan informasi publik	1. Dokumen kegiatan 2. Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID Utama	PPID Pelaksana	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Melakukan kajian informasi/dokumen				1. Informasi/Dokumen 2. Daftar Informasi Publik (DIP) 3. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tahun sebelumnya	10 hari	Hasil kajian informasi/dokumen	Terkait dengan SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
2	Mengusulkan hasil kajian informasi/dokumen untuk diuji konsekuensi				Hasil kajian informasi/dokumen	15 menit	Usulan informasi/dokumen yang diuji konsekuensi	
3	Melakukan uji konsekuensi bersama-sama dengan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan terhadap usulan hasil kajian informasi PPID Pelaksana				Usulan informasi/dokumen yang diuji konsekuensi	2 hari	1. Nota dinas 2. Berita acara hasil pengujian konsekuensi	Uji konsekuensi dilakukan berdasarkan dasar hukum pengecualian informasi publik
4	Memberikan persetujuan terhadap berita acara hasil pengujian konsekuensi dan menugaskan PPID untuk menindaklanuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan				1. Nota dinas 2. Berita acara hasil pengujian konsekuensi	2 hari	1. Disposisi 2. Berita acara klasifikasi informasi	
5	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sesuai berita acara hasil pengujian konsekuensi				1. Disposisi 2. Berita acara klasifikasi informasi	3 hari	Surat Keputusan tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan	
6	Mendokumentasikan dan menyampaikan Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Pelaksana				Surat Keputusan tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan	30 menit	Surat Keputusan tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan	Terkait dengan SOP Surat Keluar dan SOP Arsip

KEPALA DINAS
Selaku PPID



H. ISKANDAR, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV c
NIP. 197312311993021001